



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG
Nomor : 425 / 5192 / P.SD / 2018**

TENTANG

PERGANTIAN NAMA IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Citra Bangsa Mandiri tanggal 16 Juli 2018 Tentang Permohonan Penggantian Surat Izin Operasional (SIOP) Sekolah Dasar Citra Bangsa menjadi Citra Bangsa Mandiri.
2. Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor : AHU-0008814.AH.01.04.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Citra Bangsa Mandiri.
3. Proses belajar mengajar aktif sejak Tahun Ajaran 2017/2018.

Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Dasar Swasta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin pendirian sekolah/Penggantian nama Yayasan dan Sekolah pada :

Nama Sekolah : SD SWASTA CITRA BANGSA menjadi
SD SWASTA CITRA BANGSA MANDIRI
Alamat Sekolah : Jl. Rahayu Dusun XI Pasar 12 Sei Rotan
Kecamatan : Percut Sei Tuan
Kabupaten : Deli Serdang
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Citra Bangsa menjadi
Yayasan Pendidikan Citra Bangsa Mandiri
Alamat Yayasan : Jl. Rahayu Dusun XI Pasar 12 Sei Rotan

Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.

Ketiga : Masa berlaku Izin Operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
2. Izin Operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada tanggal : **31** Juli 2018



KEPALA,

Dra. WASTIANNA HARAHAP, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 195901101985032010